

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat				
No Dokumen 083/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 1/3

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

2. Rujukan

- Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013 Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII 2018
- Buku pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika

3. Tujuan

Mengatur tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat meliputi HKI, Teknologi tepat guna, Publikasi ilmiah, Buku teks/buku ajar

4. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur tindak lanjut hasil penelitian meliputi prosedur permohonan perlindungan HKI, Hak Cipta dan Paten, Pengajuan Publikasi Ilmiah, penilaian paper oleh reviewer sampai dengan penerbitan Buku teks/buku ajar.

5. Persyaratan

Kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam beberapa bentuk yaitu: publikasi ilmiah, HKI, publikasi ilmiah dan penerbitan buku teks/buku ajar.

- a. Ketua bertanggung jawab atas tindak lanjut hasil pengabdian
- b. Tindak lanjut hasil penelitian dilaporkan kepada LPPM
- c. Ketua pelaksana wajib menindaklanjuti hasil pengabdian dalam bentuk luaran hasil pengabdian masyarakat.

6. Definisi/Istilah

- a. Tindak lanjut hasil pengabdian adalah luaran yang berupa publikasi ilmiah, Teknologi tepat guna, buku ajar, dan HKI.
- b. Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber ISSN)

7. Pihak Terkait

- a. LPPM
- b. Ketua PM

8. Dokumen

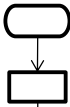
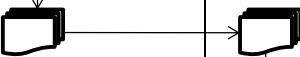
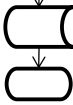
- a. Jurnal
- b. Buku Ajar/Teks
- c. Dokumen HKI

9. Waktu

Setiap satu kali dalam satu tahun.

10. Prosedur

- a. Hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan harus ada luaran baik berupa publikasi ilmiah, buku ajar, HKI dan lain-lain.
- b. Ketua PM melaporkan hasil luaran pengabdian masyarakat ke LPPM.
- c. LPPM mengarsipkan hasil luaran pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Ketua PM.

			Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT JAKARTA		Unit Akademik	
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					No Dokumen 083/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	
Judul: Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat					Tgl Keluar: 10 Oktober 2018	No. Revisi: -
Kegiatan	No	Pihak yang Terkait			Dokumen	
		Ketua PM	LPPM			
Hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan harus ada luaran baik berupa publikasi ilmiah, buku ajar, HKI dan lain-lain	1				laporan pelaksanaan pengabdian	
Ketua PM melaporkan hasil luaran pengabdian masyarakat ke LPPM	2				hasil luaran penelitian	
LPPM mengarsipkan hasil luaran pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Ketua PM	3					

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat				
No Dokumen 083/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 3/3
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018	Tanggal :15 Oktober 2018	
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh : LPPM	
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan : -	